

# SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4997/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Jum'at tanggal 12 September 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4997/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

## TELAH MEMANGGIL

NENENG PRIHATIN BINTI WAKIMO, NIK 3516135101690001,tempat/tanggal lahir Malang/11 Januari 1969, Umur 56 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Krantil, RT.015 RW.005, Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa,13 Januari 2026

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

ANWARNO BIN MADJID, sebagai Pemohon;  
melawan

NENENG PRIHATIN BINTI WAKIMO, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : *Jum'at*  
Tanggal : *12 Sept 95*  
Jam : *09.30 WIB*

Staff LPPL Radio Kanjuruhan



YESI ARISANDI



MUH ALFAN

# SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4997/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 13 Oktober 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4997/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

## TELAH MEMANGGIL

NENENG PRIHATIN BINTI WAKIMO, NIK 3516135101690001,tempat/tanggal lahir Malang/11 Januari 1969, Umur 56 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Krantil, RT.015 RW.005, Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia,sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa,13 Januari 2026

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

ANWARNO BIN MADJID, sebagai Pemohon;  
melawan

NENENG PRIHATIN BINTI WAKIMO, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : SETEP  
Tanggal : 13.10.2025  
Jam : 09.20 WIB

Staff LPPD Radio Kanjuruhan



YESI ARISANDI

